



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0309/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Sumaidi bin Rahmat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di jalan Indrakila Lingkungan Pajang Timur RT.003- RW.082 Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram Kota Mataram Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dian Fatmawati binti Rusdi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Indrakila Lingkungan Pajang Timur RT.003- RW.082 Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram Kota Mataram Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dalam register perkara Nomor 0309/Pdt.P/2015/PA Mtr. tanggal 01

Juni 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2007, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Rusdi, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama : Amaq Sauni dan Suhaili dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Meysa Aira Saputri, perempuan, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an..Sumaidi NIK : 5271023112800100, tanggal 27-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Dian Fatmawati NIK : 5208057004890001, tanggal 15-06-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Foto kopi Kartu Keluarga an. Sumaidi Nomor : 257102150613000, tanggal 22 -11- 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi :

1. Suhailii bin Purna, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jalan Indrakila, Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2007 di Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rusdi dan saksi-saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Amaq Sauni, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka dan selama ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Meysa Aira Saputri;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat sebagai persyaratan mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

2. Sahuni bin Usman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Lingkungan Monjok Bangket Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2007 di Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rusdi dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima ribu rupiah), dibaya tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka dan selama ini tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat sebagai persyaratan mengurus Akta Nikah guna mengurus akta kelahiran anak;;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam, pada tanggal 16 September 2007 di Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 s/d P.3 merupakan akta outentik bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, dan Pemohon II, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II dari Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kehidupannya sebagai suami-istri adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa pada tanggal 16 September 2007 telah dilaksanakan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II di Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan maskawin berupa uang sejumlah RP. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rusdi dihadiri oleh orang banyak dan disaksikan oleh Amaq Sauni dan Suhaili;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang dapat menghalangi sahnya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, tetap beragama islam dan tidak pernah cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum yang nyata, dan pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam;

,Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدى عدول (إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anatut Thalibin IV : 254)

(فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت المروجة..(بغية المسترشدين: ط/ ٢٠٩)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya itu." (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 26 angka (1) dan (4) PERMENAG RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Pasal- pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. PP.No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sumaidi bin Rahmat) dengan Pemohon II (Dian Fatmawati binti Rusdi) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2007 di Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nur Kamah, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Latif dan Dra. Hj. Ernawati, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriyah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. A. Latif

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ernawati, SH.

Panitera Pengganti

Nurul Khaerani, SH.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 130.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH.